



Penerapan Restorative Justice Dalam Pertanggungjawaban Pidana Perlindungan Anak Dalam Kasus Bayi Tertukar Berdasarkan KUHP Juncto Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Desi Triana¹, Iwan Darmawan², Agus Satory³

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana perlindungan anak dalam kasus bayi tertukar berdasarkan KUHP, yaitu pelaku dapat dikenakan pidana selama enam tahun penjara. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Penerapan *restorative justice* mengacu pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan berdasar musyawarah mufakat antara pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Terdapat kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus bayi tertukar, yaitu penolakan dari pihak yang terlibat untuk bertemu, kurangnya pengetahuan petugas penyidik mengenai *restorative justice*, pelaku tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban, dan akuntabilitas pelaku.

Kata Kunci: Restorative Justice, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Anak, Bayi Tertukar

Abstract

Criminal liability for child protection in the case of baby swapping based on the Criminal Code, namely the perpetrator can be subject to a maximum of six years in prison. Meanwhile, based on the Consumer Protection Law, the perpetrator can be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). The application of restorative justice refers to Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice which is carried out based on deliberation and consensus between the victim, perpetrator, and community leaders, where the parties are asked to compromise to reach an agreement. There are obstacles in the application of restorative justice in the case of baby swapping, namely the refusal of the parties involved to meet, the lack of knowledge of investigators regarding restorative justice, the perpetrator is unable to pay the compensation requested by the victim, and the accountability of the perpetrator.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Accountability, Child Protection, Swapped Babies

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan



keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai salah satu sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum identik dengan sanksi yang tegas, yang berupa pemidanaan. Di samping sebagai salah satu pokok permasalahan dalam hukum pidana, masalah pidana dan pemidanaan baik dalam bentuk teori pemberian pidana maupun dalam bentuk kebijakan dipandang sangat penting, sebab melalui pemidanaan akan tercermin sistem nilai sosial budaya suatu bangsa, khususnya menyangkut persepsi suatu bangsa terhadap hak-hak asasi manusia.¹

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan yang hendak digarisankan, tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan perdamaian dalam kehidupan manusia.² Aspek pokok yang kedua bertujuan memperbaiki si pelaku, yang dalam berbagai ungkapan seperti melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum.³

Secara konvensional hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat, dimana hukum pidana menjadi hukum publik. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.⁴

Konsep hukum pidana positif dalam penyelesaian kasus pidana, pada umumnya diselesaikan melalui jalur formal, yaitu lembaga peradilan (litigasi). Jalur ini terkenal dengan istilah *in court system*. Dalam tataran teori, ada tiga hal yang ingin dicapai dari hasil final yang akan dikeluarkan suatu lembaga peradilan tersebut, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵ Meskipun demikian, dalam tataran praktiknya, sangat sulit ketiganya dapat terpenuhi sekaligus. Adapun hasil yang akan tercipta dari proses penyelesaiannya dikenal dengan istilah *win / lose solution*, dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara umumnya kerap menimbulkan rasa tidak enak di benak pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut. Hal ini pada umumnya dicap sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.⁶

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1970-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.⁷ *Restorative justice* juga dilaksanakan oleh

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 5.

² *Ibid.*, hlm. 20.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 1996), hlm. 93-94.

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 28.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 98.

⁶ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 3-5.

⁷ Muladi, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana", *Makalah* disampaikan dalam seminar IKahi tanggal 25 April 2012, hlm. 1.



aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya kepolisian yang dalam hal ini adalah sebagai pintu gerbang pertama masuknya suatu kasus pidana ke dalam proses peradilan. Hal ini disebabkan karena *restorative justice* belum memiliki payung hukum yang kuat. Dapat diketahui dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri dengan memperhatikan peraturan perundangan dan kode etik Polri.⁸

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di kepolisian, mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di Polres Bogor sendiri, penerapan *restorative justice* telah dilaksanakan pada proses penyidikan tindak pidana termasuk dalam kasus bayi tertukar yang terjadi di Rumah Sakit Sentosa Bogor.

Sebagaimana diketahui, ibu dari bayi tertukar telah melaporkan PT Pelita Medika Sentosa atau Rumah Sakit (RS) Sentosa atas kasus tindak pidana menghilangkan identitas dua bayi laki-laki, sehingga mengakibatkan keduanya tertukar. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor laporan polisi LP/STBL/B/1597/IX/2023/SPKT/RES BGR/POLDA JBR tertanggal 1 September 2023. RS Sentosa dilaporkan atas Pasal 277 KUHP tentang Penggelapan Asal-Usul Orang dan Pasal 8 *Juncto* Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kasus bayi tertukar tersebut, telah ada pengaduan dari SIMA LAWYER & COUNSELOR AT LAW tanggal 31 Juli 2023 perihal bayi tertukar di RS Sentosa Bogor. Atas pengaduan tersebut pihak Polres Bogor telah melakukan beberapa tindakan, antara lain:

1. Pada tanggal 11 Agustus 2023, Wakapolres Bogor, Kasat Reskrim Polres Bogor, Penyidik PPA Polres Bogor mengadakan audiensi dengan Ibu SM (Pengadu) dan menjelaskan langkah-langkah kepolisian yang akan dilakukan;
2. Pada tanggal 14 Agustus 2023, Unit PPA Polres Bogor melaksanakan penyidikan di RS Sentosa Bogor;
3. Pada tanggal 16 Agustus 2023, Unit PPA Polres Bogor melakukan permintaan keterangan kepada 7 (tujuh) saksi dari pihak RS Sentosa Bogor;
4. Pada tanggal 21 Agustus 2023, Unit PPA Polres Bogor melaksanakan tes DMA terhadap Bapak T, Ibu SM, bayi di Ibu SM, Bapak H, Ibu DP, bayi di Ibu D di Puslabfor Bareskrim Polri, Sentul;
5. Pada tanggal 25 Agustus 2023, Puslabfor Bareskrim Mabes Polri mengeluarkan hasil tes DNA, Kapolres Bogor melaksanakan audiensi dengan Ibu SM, Ibu D untuk menjelaskan hasil tes DNA dengan mengundang Kemenko PMK, Kemen PPPA, KPAI, Puslabfor Bareskrim Polri, dan RS Sentosa.

Selain tindakan-tindakan tersebut, Polres Bogor juga berupaya melakukan proses *restorative justice* yang dapat dilakukan oleh para pihak sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan tesis dengan judul "Penerapan

⁸ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU Nomor 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, ps. 18 (1).



Restorative Justice Dalam Pertanggungjawaban Pidana Perlindungan Anak Dalam Kasus Bayi Tertukar Berdasarkan KUHP Juncto Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung data empiris., sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan kasus. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Dari hasil bahan hukum yang terkumpul dilakukan pembahasan secara yuridis kualitatif.

HASUL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Perlindungan Anak Dalam Kasus Bayi Tertukar Berdasarkan KUHP Juncto Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁹ Menurut Chairul Huda dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁰

Menurut teori hukum ada beberapa jenis sistem pertanggungjawaban pidana, antara lain:¹¹

1. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*)
2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*)
3. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)
4. Pertanggungjawaban pidana pengangkut mutlak (*absolut liability*)

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.¹²

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.¹³ Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan, maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan.

⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 94.

¹⁰ Chairul Huda., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 68.

¹¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 105-120.

¹² Chairul Huda., *Op. Cit.*, hlm. 71.

¹³ *Ibid.*, hlm. 74.



Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci dan merumuskan tentang bentuk-bentuk sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan

Satohid Kartanegara mengatakan, bahwa dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan pertanggungjawaban adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat.¹⁴ Menurut Vos, pendapat Simons itu sejalan dengan *Memori van Toelichting*, yang melihat hanya dalam dua hal saja. Orang dapat menerima tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekendsvatbaarheid*) pada si pembuat:¹⁵

1. Dalam hal perbuatannya dipaksa. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang;
2. Dalam hal si pembuat dalam keadaan tertentu sehingga tidak menginsyafi bahwa perbuatannya akan bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akibat perbuatannya, gila dan sebagainya.

Simons, mengatakan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) dapat dipandang sebagai keadaan psikis sedemikian rupa sehingga si pembuat atau pelaku mampu untuk menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.¹⁶

Dalam kasus yang penulis bahas, pertanggungjawaban pidana perlindungan anak dalam kasus bayi tertukar dapat dikenakan Pasal 277 KUHP tentang Penggelapan Asal-Usul Orang dan Pasal 8 *Juncto* Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka bagi pelaku yang mengakibatkan bayi tertukar dapat dikenakan pidana selama enam tahun penjara. Sedangkan berdasarkan Pasal 8 *Juncto* Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka bagi pelaku yang mengakibatkan bayi tertukar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Pertanggungjawaban Pidana Perlindungan Anak Dalam Kasus Bayi Tertukar Berdasarkan KUHP Juncto Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam konsep hukum pidana positif, dalam penyelesaian kasus pidana, pada umumnya diselesaikan melalui jalur formal, yaitu lembaga peradilan (litigasi). Jalur ini dikenal dengan istilah *in court system*. Dalam tataran teori, ada tiga hal yang ingin dicapai dari hasil final yang akan dikeluarkan suatu lembaga peradilan tersebut, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷ Meskipun demikian, dalam

¹⁴ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun), hlm. 243-244.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 31.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 98.



praktiknya, sangat sulit ketiganya dapat terpenuhi sekaligus. Adapun hasil yang akan tercipta dari proses penyelesaiannya dikenal dengan istilah *win lose solution*, di mana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkata umumnya sering menimbulkan suatu rasa tidak enak di benak pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut. Hal ini pada umumnya dicap sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.¹⁸

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Melalui proses perdamaian, kepentingan korban dan pelaku tindak pidana akan terakomodir.¹⁹ Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.²⁰

Dengan adanya perdamaian antara korban dan pelaku, maka beberapa akibat akan timbul, yaitu sebagai berikut :

1. Terjadinya pengungkapan kebenaran

Prinsip pengungkapan kebenaran itu mutlak ada. Karena merupakan jalan untuk terbukanya pintu perdamaian. Pengungkapan kebenaran menjadi penting, karena suatu persoalan tidak mungkin dapat diselesaikan jika kejadian perkaranya masih dalam misteri, belum jelas dan simpang siur.

2. Pelurusan kebenaran

Kebenaran yang diperoleh dari proses perdamaian antara korban dan pelaku akan mampu mengakomodir semua keluhan dari korban dan sesuai keterangan pelaku, sehingga didapatkan satu kebenaran yang menjadi tantangan terberat dari sebuah proses perdamaian.

3. Adanya pengakuan dan pengampunan

Pengakuan adalah sebuah prinsip perdamaian yang sangat penting. Pengakuan ini menjadi satu syarat dilakukannya perdamaian dalam bentuk pemaafan (pengampunan) kepada pelaku. Melalui proses pengakuan ini, dinyatakan bahwa korban cukup puas dengan adanya pengakuan tulus dari pelaku dan permohonan maaf, sehingga korban dapat mendengar bagaimana sebenarnya suatu kejahatan tersebut dapat terjadi sampai pada proses bagaimana kejahatan itu berlangsung, yang diakhiri dengan permohonan maaf.

4. Adanya pemenuhan hak korban

Hak-hak korban meliputi kompensasi, restitusi dan rekonsiliasi. Kompensasi, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan pelaku tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental. Restitusi yaitu ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. Pemenuhan hak korban adalah suatu keharusan, mengingat korban adalah pihak yang menderita,

¹⁸ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 3-5.

¹⁹ Jecky Tengens, "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia", tersedia di <http://www.hukumonline.com.>, diakses tanggal 25 Desember 2023.

²⁰ *Ibid.*



apalagi jika dikaitkan dengan semangat perdamaian yang memang merupakan sebuah langkah kebijakan yang diambil sebagai bentuk perhatian kepada korban di tengah-tengah persoalan tindak kejahatan.²¹

Mekanisme *restorative justice* antara korban dan pelaku tindak pidana dalam kasus bayi tertukar di Polres Bogor didasarkan pada musyawarah mufakat, dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu akan mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama.

Menurut penulis, penggunaan perdamaian dalam penyelesaian kasus bayi tertukar dikarenakan adanya ketidakpuasan dan rasa frustasi terhadap hukum pidana formal dan pemidanaan yang nyatanya seringkali tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam sistem pidana yang dianggap tidak lagi memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak adanya transparansi dalam penanganan perkara pidana serta kepentingan umum yang seringkali diabaikan. Perdamaian sebagai bentuk *restorative justice* merupakan alternatif untuk penanganan perbuatan melawan hukum, karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.

Menurut pendapat penulis, dengan adanya perdamaian, maka tujuan keadilan restoratif, yaitu untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dapat tercapai. Meskipun tindak pidana itu sendiri bertentangan dengan hukum positif, tetapi dengan mekanisme perdamaian telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Bentuk keadilan *restorative justice* menurut Stephenson, Giller, dan Brown terdiri dari 4 (empat) bentuk keadilan restoratif. Semua bentuk tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Keempat bentuk keadilan restoratif tersebut adalah :²²

1. Mediasi penal (*victim-offender mediation*)
2. Restorative conference
3. Family group conferencing

Dalam kenyataannya, *restorative justice* banyak dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum seperti halnya dalam penyidikan kasus bayi tertukar, sebagai alternatif penyelesaian perkara, karena sistem yang ada sekarang tidak dapat menampung aspirasi yang ada mengingat sejumlah permasalahan yang terkait dengan:²³

1. Proses dalam sistem peradilan pidana yang dianggap rumit, lama dan berbiaya tinggi;
2. Sistem yang tidak dapat menampung aspirasi korban dan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan, baik secara langsung atau tidak langsung atas tindak pidana yang ada;
3. Penyelesaian akhir dari suatu perkara pidana yang dianggap tidak menguntungkan, baik bagi korban, masyarakat maupun terhadap pelaku itu sendiri.

²¹ Mahrus Ali, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Ourt Court System*, (Jakarta: Gratama Publishing, 2011), hlm. 301.

²² DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Op. Cit.*, hlm. 41.

²³ Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 2.



Soerjono Soekamto sudah menanamkan fondasi pembentukan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) dengan mensinergiskan lima elemen dalam proses *law enforcement*, yaitu hukum itu sendiri (undang-undang), sarana dan prasarana, institusi penegak hukum, masyarakat dan budaya. Dari pendapat beliau, nampak adanya usaha untuk menerapkan *restorative justice* yang pada akhirnya dapat memunculkan proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui *penal mediation*.²⁴

Salah satu wujud dari *restorative justice* adalah dimunculkannya lembaga *penal mediation*, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, dengan melalui instrumen mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Namun demikian, tidaklah semua jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *penal mediation*. *Penal mediation* sebagai konsekuensi dianutnya *reastorative justice* lebih memfokuskan kepada penyelesaian perkara pidana di luar persidangan yang berskala kecil atau memiliki nominal yang kecil. Hal ini pada dasarnya juga sudah berlaku namun hanya pada perkara-perkara yang tergolong kepada tindak pidana ringan, namun hingga saat ini, dalam praktek yang termasuk ke dalam tindak pidana ringan hanyalah pelanggaran lalu lintas. Dimana Polri cq Polantas, lebih sering menggunakan diskresi dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas.

Penal mediation juga nampak pada perkara-perkara yang bersifat aduan atau delik aduan. Dimana pencabutan pengaduan oleh pihak pelapor, tak jarang, pihak penyidik memberikan saran agar tercipta perdamaian, sehingga laporan dapat dicabut seperti halnya pada contoh kasus yang telah dikemukakan sebelumnya. Walaupun inisiatif tersebut tetap dilatarbelakangi oleh nilai nominal yang diharapkan oleh penyidik hanya sebagai penggantian uang lelah dan uang kertas, namun hal-hal tersebut patut diapresiasi. Penyidik diharapkan dapat menempatkan dirinya sebagai seorang mediator dalam membangun komunikasi antara pelaku dengan korban demi mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak. Namun, Penyidik lebih senang larut dalam emosi balas dendam (*retributive justice theory*) dari korban dengan berlindung pada dua hal yaitu :²⁵

1. Apa yang dilakukan oleh Penyidik sudah sesuai dengan amanat undang-undang;
2. Kewenangan Penyidik dalam menghentikan perkara dibatasi syaratnya oleh KUHAP.

Secara yuridis formal, apa yang dilakukan oleh Penyidik dalam kasus yang penulis bahas, memang tidak memenuhi asas kepastian hukum. Bawa baik KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memberikan kewenangan untuk menghentikan perkara, kecuali atas 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Perkara tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
2. Tindak pidana yang terjadi tidak cukup bukti untuk dilanjutkan pemeriksannya;
3. Tersangka atau terlapor meninggal dunia.

Dalam kasus yang penulis bahas, ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi. Namun demikian, baik KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

²⁴ Rocky Marbun, "Membangun Restorative Justice dan Penal Mediation Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", tersedia di <http://www.tribunnews.com/>, diakses tanggal 24 Desember 2023.

²⁵ *Ibid.*



tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan ruang gerak yang cukup untuk melakukan diskresi dengan dasar demi kepentingan umum. Hingga saat ini, baik melalui peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional, tidak pernah ada definisi yang mampu menggambarkan secara gamblang dengan apa yang dimaksud dengan demi kepentingan umum tersebut.

Kesamaan keadilan restoratif dengan mekanisme lokal yang berlaku di masyarakat merupakan keuntungan, karena bisa diterima dan dipraktikan oleh masyarakat luas. Selain itu, ada beberapa keuntungan lain dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus bayi tertukar yang penulis bahas, yaitu :²⁶

1. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan;
2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat;
3. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.

Penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice* didasarkan pada musyawarah mufakat, di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan. Terkadang masyarakat menganggap akan mengalami kerugian lebih besar apabila membawa permasalahan mereka ke pengadilan. Musyawarah bisa dipakai sebagai konsep dasar untuk penyelesaian sengketa di tengah masyarakat, baik bersifat privat maupun publik.

Konsep musyawarah sesuai dengan teori hukum pembangunan yang disampaikan oleh pakar hukum Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, bahwa musyawarah sebagai dasar penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari adalah alat efektif untuk menjaga keteraturan dan ketertiban umum dan efektif dalam menangani permasalahan peradilan pidana.²⁷

Menurut penulis, dalam penerapan *restorative justice* dalam penyidikan kasus bayi tertukar harus dilandasi oleh beberapa prinsip, yaitu :

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dan menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*);
2. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian pada korban, selanjutnya membangun tanggung jawab dari pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya;
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu, semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum;
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana tersebut dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal di pengadilan.

²⁶ Rio Wahyu Anggoro, *Loc. Cit.*

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hal. 14.



Pada kasus bayi tertukar, orang tua kedua bayi yang sempat tertukar yaitu Ibu Dian dan Ibu Siti bertemu dengan perwakilan RS Sentosa Bogor di Mapolres Bogor, Cibinong. Mereka sepakat untuk mengakhiri persoalan ini dengan jalan keadilan restoratif (*restorative justice*). Kesepakatan tersebut tercapai pada tanggal 7 Februari 2024. RS Sentosa memberikan sejumlah dana kerohiman kepada ke dua belah pihak. Setelah terjadinya kasus tersebut, RS Sentosa melakukan evaluasi dan perbaikan setelah adanya kasus bayi tertukar itu. RS Sentosa juga mendapat pendampingan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk rutin melakukan pengecekan terhadap sistem di rumah sakit tersebut. Kasus bayi tertukar ini bisa terselesaikan dengan adanya keterlibatan dari Kapolres Bogor yang sudah menjembatani proses perkara dari awal secara humanis dan dilakukan *restorative justice*.²⁸

Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Bayi Tertukar dan Upaya Penyelesaiannya

Semua metode penyelesaian perkara pasti memiliki kendala dalam pelaksanaannya, seperti halnya dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus bayi tertukar. Berikut ini penulis sampaikan kendala dan upaya penyelesaiannya.

1. Penolakan dari pihak yang terlibat untuk bertemu
Sesuai dengan sifat dasar sengketa yang timbul dari tindak pidana, kendala utama *penerapan restorative justice* adalah penolakan dari pihak utama yang terlibat, yaitu korban dan pelaku. Korban enggan berhadapan langsung dengan pelaku dalam proses perdamaian, karena ada perasaan takut dan marah terhadap pelaku tindak pidana tersebut, sementara pelaku merasa malu dan bersalah ketika berhadapan dengan korban serta adanya kewajiban untuk bertanggung jawab. Untuk mengatasi kendala tersebut, mediator bisa bertemu dengan kedua belah pihak di tempat terpisah, dengan kata lain perdamaian dilakukan dengan cara tidak langsung.
2. Kurangnya pengetahuan petugas penyidik mengenai *restorative justice*
Akibat kurangnya pengetahuan petugas penyidik mengenai *restorative justice* mengakibatkan penyidik sebagai mediator yang kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu kasus, padahal tingkat kompleksitas dan sensitivitas tiap kasus berbeda-beda. Selain itu, mediator juga sering menganggap tugasnya selesai ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan. Padahal, tindak lanjut berupa pengawasan terhadap implementasi kesepakatan harus dilakukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik harus memahami kronologis kasus yang terjadi, sehingga dapat memberikan saran tindak lanjut mengenai bentuk perdamaian sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Setelah kesepakatan tercapai, pihak penyidik sebagai mediator harus melakukan pengawasan terhadap kedua belah pihak, mengenai pelaksanaan dari kesepakatan yang telah tercapai.
3. Kompensasi
Seringkali pelaku yang melakukan tindak pidana adalah orang yang tidak punya/miskin, sehingga tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban yang mengakibatkan gagal tercapainya kesepakatan. Untuk mengatasi hal tersebut, mediator harus berusaha keras untuk mencapai titik temu mengenai kompensasi yang bisa diberikan oleh pelaku terhadap korban. Selain

²⁸ Rio Wahyu Anggoro, Loc. Cit.



berupa uang, mungkin saja pelaku dapat memberikan kompensasi dalam bentuk lain, misalnya dengan menyumbangkan tenaganya dalam pekerjaan sehari-hari dari keluarga korban, atau meminta waktu untuk pembayaran kompensasi.

4. Akuntabilitas pelaku

Mungkin saja pelaku memanfaatkan perdamaian sebagai cara untuk menghindari dari peradilan pidana. Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, pelaku tidak mau melaksanakannya. Untuk mengatasi hal tersebut, mediator harus tegas terhadap pelaku dengan cara membuat suatu surat perjanjian, bahwa pelaku akan mematuhi segala bentuk kesepakatan yang telah tercapai. Apabila tidak melaksanakannya, maka pelaku dapat dituntut untuk diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana perlindungan anak dalam kasus bayi tertukar berdasarkan Pasal 277 KUHP tentang Penggelapan Asal-Usul Orang, yaitu pelaku dapat dikenakan pidana selama enam tahun penjara. Sedangkan berdasarkan Pasal 8 *Juncto* Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penerapan *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana perlindungan anak dalam kasus bayi tertukar berdasarkan Pasal 277 KUHP tentang Penggelapan Asal-Usul Orang dan Pasal 8 *Juncto* Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan berdasar musyawarah mufakat antara pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga kehamronisan bersama. Konsep musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan. Dengan penerapan *restorative justice*, kasus tersebut berhenti sampai tahap penyidikan atau tidak diteruskan ke pengadilan;

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus bayi tertukar dan upaya penyelesaiannya.

- a. Penolakan dari pihak yang terlibat untuk bertemu. Untuk mengatasi kendala tersebut, mediator bisa bertemu dengan kedua belah pihak di tempat terpisah, dengan kata lain perdamaian dilakukan dengan cara tidak langsung;
- b. Kurangnya pengetahuan petugas penyidik mengenai *restorative justice*. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik harus memahami kronologis kasus yang terjadi, sehingga dapat memberikan saran tindak lanjut mengenai bentuk perdamaian sesuai dengan harapan kedua belah pihak;
- c. Kompensasi. Seringkali pelaku yang melakukan tindak pidana tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban yang mengakibatkan gagal tercapainya kesepakatan. Untuk mengatasi hal tersebut, mediator harus berusaha keras untuk mencapai titik temu mengenai kompensasi yang bisa diberikan oleh pelaku terhadap korban;



- d. Akuntabilitas pelaku. Mungkin saja pelaku memanfaatkan perdamaian sebagai cara untuk menghindari dari peradilan pidana. Untuk mengatasi hal tersebut, mediator harus tegas terhadap pelaku dengan cara membuat suatu surat perjanjian, bahwa pelaku akan mematuhi segala bentuk kesepakatan yang telah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gratama Publishing, 2011.
- _____. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arief, Barba Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta,. Konstitusi Press, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- _____. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Azhari, M. Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Dewi, D.S. dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.
- Efendim A'an, dkk. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- H.S., Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hiarij, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Huda., Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Kartanegara, Satohid. *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Komalawati, Veronika. *Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter*. Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Bandung: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Miru, Ahmad. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.



- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Mulyadi. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Praditya. *Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jakarta: Garuda, 2008.
- Praptianingsih, Sri. *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Reksodipoetro, Mardjono. *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistim Peradilan Pidana*. Jakarta: FH UI, 1983.
- _____. *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal) dalam kumpulan tulisan Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Saifudin, Abdul Bari. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Bina Pustaka, 2009.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanityo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Susanto, Happy. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Tim Redaksi. *KUHP dan KUHAP*. Surabaya: Kesindo Utama, 2012.
- Triwibowo, Cecep. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Medika, 2014.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Waluyo, Bambang. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa. Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Marbun, Rocky. "Membangun Restorative Justice dan Penal Mediation Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Tersedia di <http://www.tribunnews.com>. Diakses tanggal 24 Desember 2023.



Reksodipoetro, Mardjono. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)". *Naskah Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia*, Jakarta, 1993.

Sentosa, RS. "Tentang Kami", https://www.rssentosa.com/index.php/c_rss/about, diakses tanggal 24 Desember 2023.

Tengens, Jecky. "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia". Tersedia di <http://www.hukumonline.com>., diakses tanggal 25 Desember 2023.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Tim Redaksi. "Arti Kata Tertukar Menurut KBBI". https://kbbi.kata.web.id/tertukar/#google_vignette, diakses tanggal 20 April 2024.